



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pendopo Tegalkalong No.19 Telp. (0261) 201237 Fax. (0261) 206377 Sumedang 45321

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMEDANG**

NOMOR : 642.2/Kep. 059 -Disdik/2020

Tentang :

**Pemberian Ijin Operasional Kepada KB Arrofi Kecamatan Rancakalong
Dibawah Naungan Yayasan Mugni Al-Hakim**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk terselenggaranya satu sistem Pendidikan Nasional yang merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah Kabupaten Sumedang yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya yaitu yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, harus diselenggarakan secara terencana, terarah dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola dan akuntabilitas;
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Mugni Al-Hakim menyelenggarakan pendidikan Kelompok Bermain (KB) dengan semua persyaratan pendirian sudah terpenuhi;
 - c. dengan pertimbangan hal tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang pemberian Ijin Operasional kepada KB Arrofi Kecamatan Rancakalong.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 4. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. ~~Undang-undang~~ Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. ~~Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan~~ (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
12. Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonom;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 tahun 2018 tanggal 13 Juli 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;

19. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Sumedang.

Memperhatikan

- :
- a. Surat Permohonan Ijin Operasional dari KB Arrofi Kecamatan Rancakalong dengan nomor : 005/PAUD ARROFI/VI/2019 tanggal 01 Juni 2019.
 - b. Surat Pernyataan Warga tentang Ijin Pendirian Lembaga PAUD yang bertempat di KB Arrofi yang dihadiri oleh masyarakat beserta aparat pemerintah yang diwakili oleh RT 02 RW 04 Desa Nagarawangi.
 - c. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Nagarawangi Nomor : 524.2/03/PGDN/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020 perihal Penyelenggaraan KB Arrofi;
 - d. Surat Rekomendasi Penyelenggaraan KB Arrofi dari Camat Rancakalong Nomor : 561/03/PGDN/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020.
 - e. Surat Keputusan dari Yayasan Mugni Al-Hakim dengan Nomor : 023/Kep/YAMA/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 perihal Pendirian KB Arrofi.
 - f. Surat Keputusan dari Yayasan Mugni Al-Hakim dengan Nomor 0016/Kep/YAMA/VI/2019 tanggal 02 Juli 2019 perihal Pengangkatan Kepala KB Arrofi.
 - g. Surat Keputusan dari Yayasan Mugni Al-Hakim Nomor : 0013/Kep/YAMA/VI/2017 tanggal 02 Juli 2017 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah dan Tenaga Pendidik KB Arrofi.
 - h. Akta Notaris Isep Rahmayadi, SH., M.Kn. Nomor 254 tanggal 25 November 2015 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0027731.AH.01.04.Tahun 2015 Tanggal 01 Desember 2015.
 - i. Hasil Studi Kelayakan Penyelenggaraan KB Arrofi oleh Tim Verifikasi dan Validasi Studi Kelayakan Ijin Operasional Sekolah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang berdasarkan surat tugas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang nomor tanggal 30 Agustus 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

- : Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang baru kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan Mugni Al-Hakim
 Nama Sekolah : KB Arrofi
 Kecamatan Rancakalong
 Alamat : Dusun Lebaktulang RT 02 RW 04
 Kelurahan Nagarawangi
 Kecamatan Rancakalong
 Kabupaten Sumedang

KEDUA

- : Kelompok Bermain (KB) sebagaimana tersebut pada diktum pertama wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumedang
Pada tanggal : 27 Oktober 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMEDANG,



E. AGUS WAHIDIN, S.Pd, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19710401 199710 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Sumedang (Sebagai laporan);
2. Yth. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;